

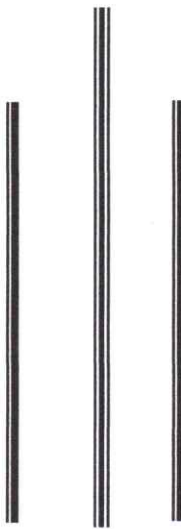


**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 27**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 27 TAHUN 2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2), Pasal 87 ayat (4), Pasal 89 ayat (3) dan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 9);

17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan yang menjadi *leading sector* dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
9. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain: asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepengurusan, yang meliputi susunan pengurus, alamat kepengurusan dan program kerja.
10. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda serta pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan pada wilayah pasca bencana.
14. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, ancaman terhadap jiwa, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
17. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
20. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

21. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Korban Tidak Langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu, atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
23. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
25. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disingkat Jitupasna adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji dan menilai dampak bencana, memperkirakan kebutuhan dan merekomendasikan strategi pemulihan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pemberian santunan duka cita;
- c. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. bantuan perbaikan rumah masyarakat; dan
- e. pengawasan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Bagian Kesatu

Ketijakan dan Strategi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanggulangan bencana secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat, baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan penjaminan pemenuhan hak masyarakat korban bencana dan pengungsi yang terkena bencana terutama pelayanan kebutuhan dasar secara adil dan sesuai dengan standar minimal.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyiapan dan penyediaan sumber daya sedekat mungkin dengan lokasi rawan bencana.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan terpenuhinya standar minimum dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Bagian Kedua

Jenis Bantuan

Pasal 5

Jenis bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana meliputi :

- a. bantuan tempat penampungan/hunian sementara;
- b. bantuan pangan;
- c. bantuan sandang;
- d. bantuan air bersih dan sanitasi; dan
- e. bantuan pelayanan kesehatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan penampungan/hunian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

- (2) Standar minimal bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang;
 - b. memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan;
 - c. memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum; dan
 - d. menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

Pasal 7

- (1) Dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, pengungsi dapat menerima bantuan non pangan.
- (2) Bantuan non pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. peralatan memasak dan makan dengan standar minimal sebagai berikut :
 1. tiap rumah tangga memiliki :
 - a). piranti pokok berupa 1 panci besar dengan pegangan dan penutup, 1 panci sedang dengan pegangan dan penutup, 1 baskom untuk penyiapan dan penyajian, 1 pisau dapur, dan 2 centong kayu;
 - b). sebuah ember tertutup dengan kapasitas 40 liter dan sebuah ember terbuka dengan kapasitas 20 liter; dan
 - c). sebuah jerigen dengan kapasitas 20 liter.
 2. setiap orang memiliki masing-masing 1 piring makan, 1 sendok makan, 1 cangkir atau gelas; dan
 3. pemberian bantuan botol susu bayi.
 - b. penyediaan kompor, bahan bakar dan penerangan dengan standar minimal :
 1. kompor dan bahan bakar yang tersedia secara rutin;
 2. tersedianya tempat penyimpanan bahan bakar yang aman; dan

3. alat penerangan, seperti : lampu lentera, lilin, atau penerangan lain yang memadai.
- c. Alat-alat dan perkakas dengan standar minimal :
 1. memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bantuan alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan, seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu; dan
 2. memperoleh pelatihan dan pembimbingan dalam penggunaan alat-alat dan perkakas.

Pasal 8

- (1) Korban bencana berhak menerima bantuan pangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum.
- (2) Bantuan pangan bagi kelompok rentan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk khusus.
- (3) Standar minimal bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk;
 - b. makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari; atau
 - c. besarnya bantuan makanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).

Pasal 9

- (1) Korban bencana berhak menerima bantuan sandang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat.
- (2) Bantuan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :

a. perlengkapan pribadi dengan standar minimal sebagai berikut :

1. memiliki satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing, serta peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan dan martabat manusia;
2. perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim;
3. perempuan dan anak-anak gadis setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim;
4. anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti;
5. anak sekolah memiliki satu pasang sepatu/alas kaki yang digunakan untuk sekolah;
6. anak sekolah memiliki satu paket perlengkapan sekolah seperti tas sekolah, buku tulis, penggaris, pulpen, pensil, penghapus pensil dan peraut pensil;
7. setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya;
8. setiap orang memiliki satu pasang alas kaki;
9. bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 X 70 cm;
10. setiap orang yang terkena bencana harus memiliki alas tidur yang memadai, dan terjaga kesehatannya;
11. setiap kelompok rentan: bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia, memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing; dan
12. setiap kelompok rentan, memiliki alat bantu sesuai kebutuhan, misalnya: tongkat untuk lansia dan penyandang cacat.

- b. kebersihan pribadi yang mencakup bantuan sabun mandi dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta martabat manusia, dengan standar minimal :
1. setiap orang memiliki 250 gram sabun mandi setiap bulan;
 2. setiap orang memiliki 200 gram sabun cuci setiap bulan;
 3. setiap perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut;
 4. setiap bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun memiliki 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan; dan
 5. setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Korban bencana berhak menerima bantuan air bersih dan sanitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat.
- (2) Bantuan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bantuan air bersih yang diberikan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya, dengan standar minimal :
 1. bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari;
 2. jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter; dan
 3. jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter.
 - b. bantuan air minum yang memenuhi persyaratan Kesehatan, dengan standar minimal :
 1. bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari; dan

2. rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan resiko kesehatan.
- c. bantuan Sanitasi dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja, dengan standar minimal :
 1. sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara;
 2. penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan;
 3. satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang;
 4. jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurang kurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah;
 5. dasar penampung kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai dan sebagainya; dan
 6. satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

Pasal 11

- (1) Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. pelayanan kesehatan umum yang meliputi :
 1. pelayanan kesehatan dasar; dan
 2. pelayanan kesehatan klinis.

standar minimal bantuan, sebagai berikut :

1. pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan;
 2. semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan;
 3. pelayanan kesehatan diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat: tingkat keluarga, tingkat puskesmas, Rumah Sakit, dan Rumah Sakit rujukan;
 4. pelayanan dan intervensi kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial budaya;
 5. jumlah, tingkat dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana;
 6. tiap klinik kesehatan memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai untuk melayani kebutuhan korban bencana. Staf klinik maksimal melayani 50 pasien per hari;
 7. korban bencana memperoleh pelayanan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan; dan
 8. korban bencana yang meninggal diperlakukan dan dikuburkan dengan cara yang bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya, dan praktek kesehatan.
- b. pengendalian penyakit menular yang meliputi :
1. pencegahan umum;
 2. pencegahan campak;
 3. diagnosis dan pengelolaan kasus;
 4. kesiapsiagaan kejadian luar biasa;
 5. deteksi KLB, penyelidikan & tanggap; dan
 6. HIV/AIDS.

standar minimal bantuan, sebagai berikut :

1. pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 bulan sampai balita usia 59 bulan :

- a) jenis warna biru (100.000 IU) untuk bayi usia 6 s/d 11 bulan;
 - b) jenis warna merah (200.000 IU) untuk usia 12 s/d 59 bulan; dan
 - c) vitamin A juga diberikan pada ibu nifas (menyusui bayi hingga 42 hari).
2. imunisasi campak diberikan pada anak usia 9 bulan, 18 bulan dan kelas 1 (usia 7 tahun);
 3. korban bencana memperoleh diagnosis dan perawatan yang efektif untuk penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian dan rasa sakit yang berlebihan;
 4. diambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular;
 5. berjangkitnya penyakit menular dideteksi, diinvestigasi, dan dikontrol dengan cara yang tepat waktu dan efektif; dan
 6. korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal pencegahan penularan HIV/AIDS dan IMS dengan Kegiatan intensifikasi yang meliputi promosi Kesehatan, pencegahan penularan, surveilans, dan penanganan kasus.
- c. pengendalian penyakit tidak menular dalam konteks penanggulangan bencana mencakup beberapa aspek Kesehatan penting yang harus dijamin pemenuhannya selama dan setelah terjadinya bencana, meliputi :
1. cedera;
 2. kesehatan reproduksi;
 3. aspek kejiwaan dan sosial kesehatan; dan
 4. penyakit kronis.

Dengan standar minimal pelayanan Kesehatan dalam penanggulangan bencana :

1. pelayanan cedera :

- a) korban bencana yang mengalami cedera fisik harus segera mendapatkan penanganan medis darurat yang memadai, sesuai dengan tingkat keparahan cedera; dan
 - b) pelayanan medis harus dilaksanakan di posko kesehatan terdekat dengan menerapkan prosedur pertolongan pertama dan tindakan medis lanjutan.
2. pelayanan kesehatan reproduksi, korban bencana yang membutuhkan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk wanita hamil, ibu menyusui, dan remaja harus memperoleh akses layanan kesehatan reproduksi yang aman;
3. pelayanan kesehatan sosial dan mental :
- a) korban bencana harus mendapatkan pelayanan Kesehatan sosial dan mental yang memadai, termasuk konseling psikososial sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok;
 - b) pemberian layanan trauma healing harus dilakukan untuk mengurangi dampak psikologis bencana, serta memulihkan kondisi mental korban; dan
 - c) dukungan kelompok pendamping sosial dan komunitas perlu difasilitasi guna meningkatkan ketahanan sosial menghadapi bencana.
4. pelayanan penyakit kronis :
- a) Korban bencana yang memiliki riwayat penyakit kronis harus mendapatkan akses berkelanjutan untuk pengelolaan penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung;
 - b) penyediaan obat-obatan dan pemeriksaan medis rutin untuk penderita penyakit kronis harus dijamin agar tidak mengganggu stabilitas Kesehatan mereka selama masa darurat; dan
 - c) penyuluhan tentang manajemen penyakit kronis dalam kondisi darurat perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko komplikasi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemberian Bantuan

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh tim pelaksana pemberi bantuan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pelaksana pemberi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan yang dibantu oleh :
 - a. petugas administrasi;
 - b. petugas medis;
 - c. petugas keamanan;
 - d. petugas dapur umum lapangan;
 - e. pekerja sosial;
 - f. dunia usaha;
 - g. psikolog;
 - h. petugas teknis sesuai kebutuhan, seperti teknisi pendirian tenda, teknisi air bersih, teknisi sanitasi, teknisi penerangan, teknisi komunikasi; dan
 - i. partisipan lain yang memiliki kepedulian dalam penanggulangan bencana.
- (3) Tim pelaksana pemberi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. desa/kelurahan;
 - c. Instansi pemerintah;
 - d. TNI/POLRI;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. PMI;
 - g. Perguruan Tinggi; dan
 - h. Anggota masyarakat lainnya.
- (4) Anggota tim pelaksana pemberi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah instansi, organisasi, kelompok atau perorangan yang telah dilatih dalam penanggulangan bencana atau memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan wajib didahului dengan tahapan identifikasi calon penerima di setiap titik penampungan.
- (2) Penyusunan daftar calon penerima bantuan dilakukan sesegera mungkin, agar pengadaan bantuan dapat diupayakan dengan cepat dan pendistribusian bantuan dapat segera dilakukan.
- (3) Pendistribusian bantuan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat, dengan melalui beberapa mekanisme :
 - a. penerima bantuan pangan diidentifikasi dan menjadi sasaran berdasarkan kebutuhan;
 - b. metode distribusi dirancang melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat, lembaga-lembaga mitra, dan melibatkan berbagai kelompok penerima;
 - c. titik-titik distribusi sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima untuk memastikan akses yang mudah dan aman;
 - d. kualitas, jumlah jatah makanan/pangan dan rencana distribusi diinformasikan jauh sebelumnya kepada penerima bantuan; dan
 - e. kinerja dan efektifitas program bantuan pangan dimonitor dan dievaluasi dengan semestinya.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana.
- (2) Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMBERIAN SANTUNAN DUKA CITA

Pasal 15

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan untuk korban meninggal dunia dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. seseorang yang meninggal dunia sebagai akibat langsung dari peristiwa bencana; atau
 - b. seseorang yang meninggal dunia di tempat pengungsian dan/atau tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan BFPD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kepada ahli waris yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dengan diketahui oleh Ketua RT/RW dan/atau Kepala Desa/Kelurahan setempat; dan
 - b. kepada wali/orang tua asuh/keluarga bagi ahli waris yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah.

Pasal 16

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. pengganti biaya pemakaman; dan/atau,
 - b. uang duka.
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada ahli waris dalam bentuk uang yang digunakan untuk pengganti biaya penyelenggaraan pemakaman korban.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pemakaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, ahli waris tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman.

- (4) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang terdampak bencana.

Pasal 17

Besaran santunan duka cita ditetapkan sebesar :

- a. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pemakaman; dan/atau,
- b. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang duka.

Pasal 18

Penerima santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 20

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 21

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui kegiatan :

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. pemberian sembako, permakanaan serta sandang melalui peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 22

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 meliputi :

- a. penyusunan rencana;
- b. proposal kegiatan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 23

(1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan melalui tahap :

- a. persiapan;
- b. penyusunan rancangan;
- c. penyajian rancangan;
- d. konsultasi atau konsolidasi;
- e. finalisasi; dan
- f. penetapan.

(2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- b. sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi;
- c. sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata;
- d. sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
- e. lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana serta ketertiban dan keamanan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dimulai pada saat pasca bencana.
- (2) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang memuat :
 - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
 - b. Jitupasna;

- c. prinsip, kebijakan dan strategi; dan
- d. pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

Pasal 25

- (1) Proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan dokumen yang memuat :
 - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
 - b. rencana kegiatan pemulihan;
 - c. rencana anggaran dan biaya; dan
 - d. lampiran foto kondisi pascabencana.
- (2) Proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPBD berdasarkan usulan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) BPBD mengajukan usulan proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana ke Bupati.
- (4) seleksi dan verifikasi proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (6) proposal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang telah mendapat pengesahan selanjutnya disebut dokumen kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pasal 26

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang nilainya kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat langsung diusulkan melalui proposal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanpa perlu disusun dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Hasil kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana menjadi aset Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa di Daerah dan/atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja Koordinatif dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial berupa pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana sebagai stimulant untuk membantu pemulihan dan perbaikan rumah.
- (2) Pemberian bantuan sosial pembangunan dan rehabilitasi rumah dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan

Pasal 30

- (1) Bantuan Sosial berupa pembangunan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Korban bencana alam yang berhak menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
 - a. rumah yang roboh atau musnah;
 - b. rumah yang rusak berat, dalam arti tidak dapat dihuni atau dipakai lagi sekalipun tidak roboh; dan
 - c. rumah yang terdampak bencana tidak berstatus sebagai rumah sewa atau rumah yang disewakan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (4) Bantuan berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penerima Bantuan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (5) Bantuan berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

Bagian Ketiga
Jenis Kegiatan dan Besaran Bantuan

Paragraf 1

Jenis Kegiatan

Pasal 31

Jenis kegiatan Bantuan terdiri atas :

- a. peningkatan kualitas (PK); dan
- b. pembangunan baru (PB).

Paragraf 2

Besaran Bantuan

Pasal 32

- (1) Besaran anggaran pelaksanaan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah korban bencana ditinjau dari kriteria kerusakan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Kategori rumah rusak berat (lebih dari 50% komponen struktur mengalami kerusakan) maksimal sebesar Rp. 70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);
 - b. Kategori rumah rusak sedang (lebih dari 30 s/d 50% komponen struktur mengalami kerusakan maksimal sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*); dan
 - c. Kategori rumah rusak ringan (kurang dari 30% komponen struktur mengalami kerusakan) maksimal sebesar Rp. 17.500.000,00 (*Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (2) Klasifikasi tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi dibentuk oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bagian Keempat

Kriteria dan Persyaratan Penerima bantuan

Paragraf 1

Kriteria

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan, korban bencana harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah yang sah dan bertempat tinggal dilokasi terdampak bencana sesuai dengan identitas kependudukannya;

- b. kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk satu rumah dengan nilai bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan;
 - c. apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang, ahli waris yang akan menerima bantuan dana rumah didasarkan pada surat keterangan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris;
 - d. kepala keluarga tidak dalam sedang proses mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan lain;
 - e. wajib menunjukkan identitas kepemilikan atau hak guna atas tanah pada lokasi lama yang tcrdata oleh aparatatur/pemerintah setempat;
 - f. penerima bantuan dana rumah bersedia menempati rumah yang diperbaiki atau hunian baru di daerah relokasi; dan
 - g. apabila pembangunan kembali dilaksanakan secara relokasi (ex-site), maka pengadaan lahan dan pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah difasilitasi oleh Pemerintah.
- (2) Konsekwensi relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa kepemilikan lahan di lokasi asal menjadi tanah negara dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan pengganti.
- (3) Bagi masyarakat yang telah memperbaiki dan/atau membangun kembali dengan biaya sendiri dapat memperoleh bantuan apabila dapat dibuktikan memenuhi syarat yang dinilai oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman.

- (4) Pemberian bantuan tidak memperhatikan nilai rumah yang dimiliki sebelum kejadian bencana, sehingga besaran bantuan dana rumah hanya berdasarkan kategori kerusakan rumah.
- (5) Rumah yang dibangun oleh pengembang selama belum ada serah terima bangunan dari pengembang kepada pemilik, maka masih menjadi tanggung jawab pengembang.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 34

- (1) Persyaratan bantuan rumah untuk korban bencana meliputi :
 - a. lokasi;
 - b. tanah; dan
 - c. dokumen administrasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan rumah;
 - c. bebas dari bencana banjir dan longsor;
 - d. tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai dan pantai;
 - e. tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
 - f. tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tanah tidak dalam sengketa;
 - b. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan
 - c. ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir (peil banjir).

- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, korban bencana wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. permohonan bantuan dari korban bencana kepada Bupati melalui dinas;
 - b. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. surat kepemilikan bangunan dan/atau tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik akta/letter c/surat keterangan kepemilikan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - d. keterangan domisili;
 - e. foto rumah asal (jika ada);
 - f. foto rumah setelah kejadian;
 - g. pernyataan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - h. surat keterangan kepolisian yang menyatakan bahwa kebakaran tersebut adalah murni musibah bagi korban bencana kebakaran, apabila kejadian bencana kebakaran;
 - i. surat keterangan dari Camat yang menyatakan bahwa bencana alam tersebut adalah murni musibah bagi korban bencana alam;
 - j. surat pernyataan bahwa status rumah tidak dalam sengketa; dan
 - k. bersedia membuat pernyataan kesediaan untuk dilaksanakan pembangunan atau rehabilitasi rumah pasca bencana yang terjadi.
- (5) Calon penerima Bantuan Sosial pembangunan dan rehabilitasi atau relokasi korban bencana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial rumah korban bencana dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Tahapan Pemberian Bantuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Pemberian bantuan rumah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. mekanisme pencairan serta pemanfaatan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 36

Perencanaan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, melalui tahapan :

- a. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah memuat tentang jenis, volume kegiatan, harga satuan, sumber pembiayaan, jadwal pelaksanaan, penerima bantuan nomor induk kependudukan dan kartu keluarga (*by name by address*) yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. rencana anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi atau relokasi rumah didasarkan pada perhitungan jumlah penerima dan besarnya bantuan yang ditetapkan sesuai tingkat kerusakan; dan
- c. perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana perlu memperhatikan hal sebagai berikut :
 - 1. kesiapan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan relokasi;
 - 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
 - 3. rekomendasi zona ancaman bencana yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 3

Persiapan

Pasal 37

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan persiapan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, melalui tahapan-tahapan :
 - a. sosialisasi;
 - b. pendataan;
 - c. identifikasi; dan
 - d. verifikasi.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan persiapan sosialisasi dalam pemberian rumah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah korban bencana yang membutuhkan rumah.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertujuan untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan sebagai bahan untuk kelengkapan data.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertujuan untuk pengecekan validasi data dan informasi yang telah dibuat oleh petugas identifikasi.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinas memberikan persetujuan terhadap pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena bencana.

Paragraf 4

Pelaksanaan

Pasal 38

Pelaksanaan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, melalui tahapan-tahapan :

- a. penyerahan bantuan rumah dilaksanakan dengan cara penggantian (*aset by asset*);
- b. penggantian *aset by aset* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk penggantian 1 (satu) aset walaupun korban bencana memiliki lebih dari 1 (satu) aset; dan
- c. penerima bantuan rumah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani berita acara penerimaan bantuan.

Bagian Keenam

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Badan terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena bencana.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah, khususnya terkait :

- a. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pemberian santunan duka cita;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; serta
 - d. bantuan perbaikan rumah masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang-bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. kegiatan reklamasi;
 - h. pengelolaan keuangan; dan
 - i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Eupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Kepada Korban Bencana di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 30) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Juni 2025
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN,SH

Pembina TK. I

Nip. 19671021 200012 1001